



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tahun 2023

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini adalah acuan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada kami berharap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat berguna dalam upaya mewujudkan visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 2023

Plt. Kepala BKAD
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



JETER SIMAMORA, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640420 198603 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tujuan dan Sasaran 1

1.3. Landasan Hukum 2

1.4. Sistematika Penulisan..... 3

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4

2.2. Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 8

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama..... 10

3.2. Langkah-langkah Penetapan IKU 10

3.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama 11

BAB IV PENUTUP 12

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin mewujudkan pemerintah yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Pada input, yang selama ini dijalankan dimana uang berorientasi dengan input yang menghasilkan output. Output yang merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijakankan oleh pemerintah yang dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini, Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola organisasi/instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Fungsi indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Agar perencanaan berbasis kinerja menjadi lebih terukur maka di dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

1.3. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 28 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 28).

1.4. Sistematika Penulisan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan IKU, pengertian IKU dengan dokumen lainnya, tujuan dan sasaran penyusunan IKU, landasan hukum dan sistematika penulisan IKU.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan gambaran umum tentang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi tugas pokok dan fungsi, isu-isu strategis dan keterkaitan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini berisikan tentang ukuran/indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana pencapaian kinerja organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta penetapan indikator BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

BAB IV PENUTUP

Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang hal utama apa yang akan diwujudkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menjadi dasar rencana-rencana kerja dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan susunan organisasi dan tata kerjanya dijabarkan melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Berdasarkan ketentuan diatas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan bertindak selaku PPKD, BUD dan Pembantu Pengelola.

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Secara Tipologi Badan Keuangan dan Aset Daerah tergolong ke dalam Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, yakni :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan Rencana Strategis, rencana kerja, rencana Program dan Anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi : perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan Barang milik Daerah/kekayaan Negara, dan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
2. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perencanaan Anggaran Daerah meliputi : Anggaran I, Anggaran II, Anggaran III.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- b. Pengoordinasian penyusunan RKA/DPA SKPD dan/atau RKAP/DPPA SKPD;

- c. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- d. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD;
- e. Pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- f. Pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
- g. Pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
- h. Penyediaan anggaran kas;
- i. Pengoordinasian penyusunan analisis standar biaya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran, membawahi :

- 1. Sub Bidang Anggaran I;
 - 2. Sub Bidang Anggaran II;
 - 3. Sub Bidang Anggaran III;
3. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbendaharaan Daerah meliputi : Pengendalian Kas Daerah, Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pengelolaan kas daerah;
- b. Pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
- c. Pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
- d. Pengoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- e. Pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar sp2d;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen spp dan spm, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan spj gaji dan non gaji, serta penerbitan skpp;

- g. Pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (pfk);
- h. Pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- i. Pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas sp2d dengan instansi terkait;
- j. Pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (spj);
- k. Pengoordinasian pelaksanaan penerbitan spd restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan, membawahi :

- 1. Sub Bidang Pengendalian Kas Daerah;
 - 2. Sub Bidang Belanja Langsung;
 - 3. Sub Bidang Belanja Tidak langsung;
4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi : Perencanaan dan Penatausahaan Pengelolaan Aset, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Pengelolaan Aset serta pemindahtanganan, Penilaian dan Penghapusan Pengelolaan Aset.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. Pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;

- c. Pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
- d. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- b. Pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- c. Pengoordinasian hasil penilaian barang milik daerah;
- d. Pelaksanaan penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- f. Pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari skpd;
- g. Pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan BMD, membawahi :

- 1. Sub Bidang Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan;
- 2. Sub Bidang Pengamanan dan penghapusan;
- 3. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan;

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah meliputi : Akuntansi Penerimaan, Akuntansi Pengeluaran, dan Pelaporan Keuangan Daerah dan System Informasi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- b. Pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- c. Pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd;
- d. Pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd;
- e. Pengoordinasian kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan apbd;
- f. Pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan skpd, blud dan ppkd;
- g. Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- b. Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd;
- c. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- d. Penyusunan system dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- e. Pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- g. Pengoordinasian perencanaan, pengelolaan, pemantauan, pemeliharaan sistem informasi dan dokumentasi keuangan daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahi

1. Subbidang Akuntansi Penerimaan;
2. Subbidang Akuntansi Pengeluaran;
3. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi.

2.2. Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Visi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Terpilih yang juga ditetapkan sebagai Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yakni : “Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH”. Dalam rangka pencapaian Visi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) Misi pembangunan daerah yang satu sama lain saling menguatkan dan bersinergi, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM yang beriman, berilmu dan berakhlak.
2. Mewujudkan Kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis.

3. Peningkatan tata kelola Pemerintah yang Baik untuk pelayanan publik.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah dan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
5. Pemerataan Pembangunan Daerah dari desa sampai kekota

Dari kelima Misi di atas, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Misi yang relevan sebagai acuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun rencana strategisnya yakni Misi Ketiga “Peningkatan tata kelola Pemerintah yang Baik untuk pelayanan publik”.

Bertitik tolak dari Visi, Misi yang relevan, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Visi Perangkat daerah berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Adapun Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah : “Pengelola Keuangan Yang Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel Dalam Rangka Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk tujuan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan level secara berjenjang. Indikator kinerja utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Indikator kinerja utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/LNPD/Pemprov/Pemkab/Pemkot sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat eselon I adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya, sedangkan IKU pada unit organisasi setingkat eselon II/Satuan Kinerja/Unit Kerja Mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

3.2. Langkah-Langkah Penetapan IKU

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama, Harus dipertimbangkan:

- Dokumen RPJM/D
- Dokumen Renstra
- Kebijakan Umum Instansi
- Dokumen strategis lainnya yang relevan

- Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
- Kebutuhan informasi kinerja
- Kebutuhan data statistik
- Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

Langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama :

1. Tahap Pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai.
2. Tahap kedua, Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan.
3. Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja
4. Tahap keempat, Memilih Indikator Kinerja Utama

3.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Menurut PERMENPAN Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkugan Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memilih dan menetapkan IKU adalah sebagai berikut:

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rencana Strategis (Renstra) dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tupoksi Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah melibatkan kepentingan stakeholders dari instansi yang bersangkutan. Selain itu diharapkan memenuhi karakteristik indikator kinerja yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikualifikasikan dan diukur.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis diperlukan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2021-2026, selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai.

BAB IV

PENUTUP

Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan atau mewujudkan untuk apa instansi pemerintah dibentuk yang menjadi Core Area/Business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah yang bersangkutan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan mampu menjadi pendorong kinerja Badan menjadi lebih baik dalam mencapai sasaran strategis. Sebagai salah satu dokumen pendukung perencanaan jangka menengah, IKU yang tertuang ini harus dijadikan pedoman untuk evaluasi rencana-rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Diperlukan pemikiran dan kerja keras dari segenap Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai sasaran strategis, dimana tujuan akhir dari semuanya adalah dalam rangka untuk mewujudkan Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah yakni “Pengelola Keuangan Yang Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel Dalam Rangka Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023**

Kabupaten : Tanjung Jabung Barat

SKPD : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tugas dan Fungsi : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Formulasi		Sumber Data	Target Tahun 2023	Keterangan
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	1. Ketepatan waktu penetapan APBD	Kepala Badan	Sebelum tanggal 30 November Tahun n-1		Perda APBD	Tepat Waktu	
		2. Ketersediaan Kas/ Dana tepat waktu	Kepala Badan	$\frac{\text{Jumlah SPM}}{\text{Jumlah SP2D}}$	x 100%	SP2D, Dok. Transaksi Bank, Keluhan Penerima SP2D	100%	
		3. Persentase hasil sinkronisasi laporan keuangan OPD terhadap LKD	Kepala Badan	$\frac{\text{Jumlah lap. Keuangan OPD terhadap LKD}}{\text{Jumlah OPD}}$	x 100%	LK Perangkat Daerah	100%	
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan aset daerah	1. Persentase hasil sinkronisasi aset OPD terhadap BMD	Kepala Badan	$\frac{\text{Jumlah aset OPD yang sinkronisasi dengan BMD}}{\text{Jumlah OPD}}$	x 100%	LBMD Perangkat Daerah	100%	

Kuala Tungkal,

2023

Plt. Kepala BKAD
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

JETER SIMAMORA, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640420 198603 1 006